



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 170 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PENAMBAHAN JANGKA WAKTU PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
BENDUNGAN TEMEF DI DESA KONBAKI
KECAMATAN POLEN, DESA OENINO DAN DESA PENE UTARA
KECAMATAN OENINO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 2/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 134/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Perpanjangan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Pasal 153 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal penetapan lokasi atau perpanjangan penetapan lokasi atau pembaruan penetapan lokasi akan berakhir atau telah berakhir dan masih terdapat kegiatan yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 dimaksud, diberikan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya penetapan lokasi atau pembaruan lokasi penetapan;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen Dan Desa Oenino, Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen Dan Desa Oenino, Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2023.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
8. Kepala Dinas PU dan tata Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
11. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
13. Camat Polen di Konbaki;
14. Camat Oenino di Oenino.